

**UPAYA HUKUM MASYARAKAT YANG TERKENA PEMBEBASAN
DAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ANANDA KUSFITRIANTO WIBOWO
011800261**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANANDA KUSFITRIANTO WIBOWO
NIM : 011800261
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA HUKUM MASYARAKAT YANG TERKENA
PEMBEBASAN DAN PENCABUTAN HAK ATAS
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN
UMUM



Palembang, Maret 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

KINARIA AFRIANI, SH,MH

UPAYA HUKUM MASYARAKAT YANG TERKENA PEMBEBASAN DAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM

Penulis skripsi

Ananda Kusfitrianto Wibowo

Pembimbing Pertama

Dr. Derry Angling Kesuma. S.H., M.Hum.

Pembimbing Kedua

Kinaria Afriani. S.H., M.H.

ABSTRAK

Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Dengan memiliki cipta, rasa, dan karsa, manusia telah mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam arti bahwa pemanfaatan sumber daya alam bagi kebutuhan generasi sekarang juga mempertimbangkan dan memperhatikan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana upaya hukum bagi masyarakat yang terkena pembebasan dan pencabutan hak atas tanah.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak perlu menguji hipotesa yang ada serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada perundang-undangan. Maka sesuai dengan permasalahan dalam skripsi, Tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum melalui beberapa tahapan sebagai berikut: Tahap I : Perencanaan; Tahap II : Persiapan; Tahap III Pelaksanaan; Tahap IV : Penyerahan hasil.

Upaya hukum bagi masyarakat yang terkena pembebasan dan pencabutan hak atas tanah adalah Pemilik lahan bisa mengadakan upaya hukum dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan kasasi pada Mahkamah Agung untuk tingkat yang selanjutnya.

Kata kunci : Pembebasan Tanah, Kepentingan Umum, Upaya Hukum.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	8
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	9
D. Ruang Lingkup	10
E. Metodologi Penelitian	10
F. Defenisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Pembebasan Tanah dan Pencabutan Hak Atas Tanah	13
B. Pengertian Hak Atas Tanah	21
C. Klasifikasi Kepentingan Umum	24
D. Bentuk Ganti Rugi dan Campur Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat	29
BAB III UPAYA HUKUM MASYARAKAT YANG TERKENA PEMBEBASAN DAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM	35
A. Proses Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.....	35
B. Upaya Hukum Bagi Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak Atas Tanah	44
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Proses Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan
 - 2) Persiapan
 - 3) Pelaksanaan
 - 4) Penyerahan hasil
2. Upaya Hukum Bagi Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak Atas Tanah adalah Pemilik lahan bisa mengadakan upaya hukum dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan kasasi pada Mahkamah Agung untuk tingkat yang selanjutnya.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya kantor pertanahan berkewajiban memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum melalui pembinaan penyuluhan hukum, khususnya hukum pertanahan (Agraria) baik kepada aparat pemerintah, maupun tokoh dan masyarakat secara intensif sehingga pelaksanaannya lebih baik di masa yang akan datang.
2. Hendaknya masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan tanah untuk kepentingan umum lebih memahami mengenai fungsi sosial tanah.

Daftar Pustaka

Literatur

Hardjanto, Imam, *Teori Pembangunan*, UB Pres, Malang, 2011.

Harsono, Boedi (b), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Djambaran, Jakarta, 2007.

-----, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Subang, 2008

Iskandar, Mudakir, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010

Iskandarsyah, Mudakir, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2020.

Nurcholis, Hanif Dkk, *Konsep Dan Teori Pembangunan*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016.

Parlindungan, AP, *Aneka Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1990

Salindeho, John, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

Soimin, Soedharyo, *Status Hak dan Pengadaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Suandra, I Wayan, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Sugiharto, Umar Said, *Hukum Pengadaan Tanah*, Setara Press, Malang, 2015

Sumardjono, *Kriteria Penentuan Kepentingan Umum dan Ganti Rugi dalam Kaitannya dengan penggunaan tanah*, makalah pendukung pada seminar pertahanan, Jakarta, 1990

Sutedi, Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Sudiyono, Hari, *Kepentingan umum (Bonum Commune)*,
<http://harisudiyono1.blogspot.com/2013/01/kepentingan-umum-bonum-commune.html>, terakhir diakses tanggal 6 April 2022